

Criminal Law Study of Fines in Law Enforcement of Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the Fakfak Police

Kajian Hukum Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Wilayah Hukum Polres Fakfak

Ryan Anugrah¹, Weron Murary², Chesye F. Liklikwatil²

¹*Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong
94512, Papua Barat Daya, Indonesia*

²*Program Studi Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat,
Indonesia
e-mail: weronmurary20@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana implementasi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta didukung data lapangan melalui wawancara dan studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Fakfak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam perkara narkotika belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan ekonomi pelaku, tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi pidana denda, serta masih dominannya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk utama pemidanaan. Selain itu, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang menunjukkan adanya diskresi yudisial yang cukup luas. Meskipun demikian, pidana denda tetap memiliki peran penting sebagai alternatif pemidanaan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu rehabilitasi dan pencegahan. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi, konsistensi putusan hakim, serta peningkatan mekanisme eksekusi agar pidana denda dapat berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.

Kata kunci: Pidana Denda, Narkotika, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study examines the application of criminal fines in narcotics offenses in Indonesia, focusing on the effectiveness of law enforcement and judicial considerations in sentencing. The main issue addressed is how fines are implemented under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to what extent such sanctions are capable of deterring narcotics offenders. This research employs a normative-empirical legal method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by field data

obtained through interviews and case studies within the jurisdiction of the Fakfak District Police.

The findings indicate that the implementation of criminal fines in narcotics cases has not been fully effective as a punitive instrument. This is due to several factors, including the economic inability of offenders, the lack of optimal enforcement of fine execution, and the continued dominance of imprisonment as the primary form of punishment. Furthermore, judicial decisions regarding fines vary significantly, reflecting broad judicial discretion in sentencing practices. Nevertheless, criminal fines still play an important role as an alternative form of punishment aligned with modern penal objectives, particularly rehabilitation and crime prevention. In conclusion, strengthening regulations, ensuring consistency in judicial decisions, and improving enforcement mechanisms are necessary to optimize the role of criminal fines within the Indonesian narcotics criminal justice system.

Keywords: *Criminal Fines, Narcotics, Law Enforcement, Judicial Consideration*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan ketertiban umum serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin (Hadjon, 2011, p. 72).

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai pembaruan di berbagai sektor kehidupan. Meskipun demikian, setiap perkembangan yang terjadi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk meningkatnya berbagai bentuk tindak kejahatan. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara optimal dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana yang berkembang di masyarakat, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Pada dasarnya, narkoba memiliki manfaat yang sangat penting dalam bidang

pelayanan kesehatan dan pengobatan. Akan tetapi, apabila penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan medis, tidak memenuhi standar kesehatan, atau disalahgunakan, maka narkoba justru dapat menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Pengertian narkoba telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, yang penggolongannya diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa pengendalian, pengawasan, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba. Perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan individu, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional Indonesia (Sunarso, 2012, p. 5).³ Permasalahan narkoba merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan pembangunan

nasional. Bahkan, tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan telah berlangsung secara terbuka melalui berbagai modus operandi yang dijalankan oleh pengguna maupun pengedar narkoba.

Perkara tindak pidana narkoba juga mengalami peningkatan yang signifikan sehingga mendominasi jumlah perkara yang diperiksa di pengadilan. Dalam praktik peradilan, selain dijatuhi pidana penjara, pelaku tindak pidana narkoba juga dapat dikenai pidana denda. Pelaksanaan pidana denda tersebut pada hakikatnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara apabila terpidana melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan. Pidana denda merupakan bentuk sanksi yang mewajibkan terpidana untuk menyerahkan sejumlah uang kepada negara. Meskipun memiliki kesamaan dengan kewajiban pembayaran dalam perkara perdata yang lahir karena adanya hubungan perikatan antara para pihak, pidana denda memiliki karakteristik yang berbeda karena pembayaran dilakukan oleh terpidana kepada negara sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Tindak pidana narkoba pada dasarnya merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai narkoba, khususnya segala bentuk penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan maupun tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam penelitian ini, tindak pidana narkoba yang dimaksud difokuskan pada penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (*Illicit Traffic in Narcotic Drugs*), di mana pelaku diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Sasangka, 2003, p. 36).

Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu instrumen pencegahan (*preventive measure*) agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan tindak

pidana serupa di kemudian hari. Melalui pengenaan pidana denda diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, tenteram, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, pidana denda juga mengandung unsur pembinaan karena diharapkan dapat menimbulkan rasa penyesalan dan kesadaran bagi pelaku atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Efektivitas tujuan tersebut sangat bergantung pada optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai tiga pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai Pengadilan Hukum (*court of law*) yang menerapkan ketentuan normatif, tetapi juga diharapkan mampu mewujudkan Pengadilan Keadilan (*court of justice*) yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak (Muladi & Arief, 2010, p. 91).⁵

Ketentuan mengenai pidana denda dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal tersebut menentukan bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba maupun tindak pidana prekursor narkoba tidak dibayarkan, maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme atau ukuran yang digunakan untuk menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda berdasarkan besaran denda yang dijatuhkan oleh hakim. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan adanya variasi dalam praktik peradilan, karena masing-masing hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009).

Pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP secara tegas memberikan pedoman mengenai penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Berdasarkan Pasal 30 KUHP,

pidana kurungan pengganti denda ditetapkan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam keadaan tertentu, seperti adanya perbarengan tindak pidana, pengulangan tindak pidana (*recidive*), atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP, pidana kurungan pengganti dapat dijatuhkan paling lama 8 (delapan) bulan. Selain itu, Pasal 30 KUHP juga mengatur mengenai tata cara perhitungan pidana kurungan pengganti berdasarkan besarnya pidana denda yang dijatuhkan. Dengan demikian, KUHP telah menyediakan pedoman yang lebih jelas bagi jaksa penuntut umum maupun hakim dalam menentukan pidana pengganti apabila pidana denda tidak dilaksanakan oleh terpidana (Hamzah, 1993, p. 127).

Dalam perspektif tujuan pemidanaan, pengenaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang memberikan efek jera sekaligus memberikan kontribusi terhadap kepentingan negara. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur batas minimum pidana denda, melainkan hanya menentukan batas maksimum pidana denda untuk setiap jenis tindak pidana narkotika. Pengaturan tersebut memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menentukan besarnya pidana denda berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dengan tetap memperhatikan proporsionalitas antara pidana pokok dan pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Dalam praktiknya, untuk memberikan efek jera kepada pelaku, hakim sering kali lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara sebagai pidana pokok dibandingkan dengan pidana denda. Meskipun demikian, optimalisasi penerapan pidana denda tetap diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan, mengingat pidana denda memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa harus menjalani pidana badan apabila mampu memenuhi kewajiban pembayaran denda, pelaksanaannya relatif sederhana, serta tidak menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan

sebagaimana pidana penjara (Arief, 2017, p. 211).

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba (Zainal, 2013, p. 2). Salah satu contoh penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat pada perkara tindak pidana narkotika yang terjadi di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dalam perkara tersebut, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Fakfak menangkap seorang pelaku berinisial LD sekitar pukul 16.30 WIT setelah yang bersangkutan mengambil kiriman melalui salah satu jasa pengiriman barang di Kelurahan Wagon. Berdasarkan hasil penangkapan, diketahui bahwa LD yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi ojek kedatangan menguasai barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 25,94 gram. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa peredaran gelap narkotika tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau daerah-daerah lain, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten dan efektif untuk menanggulangnya. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui penerapan hukum pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan dampak pidana denda bagi seorang terdakwa sebagai pelaku pemakai narkoba pada wilayah hukum Polres Fakfak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengombinasikan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian hukum normatif empiris, data diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang relevan, dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan

dengan objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif suatu ketentuan hukum, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2019, p. 14).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten serta hasil pengamatan terhadap objek penelitian. Data tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai penerapan hukum dalam praktik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, maupun literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021, p. 181).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis serta ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait objek penelitian. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, arsip, maupun data pendukung yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperkuat hasil analisis (Sugiyono, 2022, p. 194).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengorganisasi, serta menginterpretasikan seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis

tersebut selanjutnya disusun secara deskriptif dan sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Bungin, 2018, p. 70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Wilayah Hukum Polres Fakfak

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta ancaman sanksinya, termasuk pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika berdasarkan golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 (Ardika et al., 2020, p. 289). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika beserta prosesnya akan melalui pemeriksaan di kepolisian hingga pemeriksaan dan proses sidang pengadilan. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Hamzah, 2019, p. 19).

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), yang menghendaki bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas tersebut, praktik penegakan hukum terhadap perkara narkotika pada umumnya dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi juga terhadap penyalah guna narkotika untuk kepentingan diri sendiri yang bukan merupakan pengedar. Akibatnya, penyalah guna yang pada hakikatnya dapat dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika tetap berpotensi diproses secara pidana dan dikenai ancaman pidana penjara berdasarkan

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun dalam kondisi tertentu undang-undang juga membuka kemungkinan bagi penyalah guna untuk memperoleh tindakan rehabilitasi (Sunarso, 2012, p. 109).

Dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Fakfak, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tersangka atau terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada hasil penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sehingga mencerminkan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Adapun untuk memberikan gambaran mengenai penanganan tindak pidana narkotika di wilayah tersebut, berikut disajikan data perkara narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Fakfak selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tahun 2020 ada 6 kasus, Tahun 2021 ada 2 kasus dan Tahun 2022 ada 4 kasus narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Fakfak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Johan Eko Wahyudi, S.Sos., anggota Unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Fakfak, diperoleh keterangan bahwa penerapan pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Fakfak telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut beliau, ketentuan mengenai pidana denda telah memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan penerapannya dalam setiap perkara bergantung pada putusan pengadilan yang mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta keadaan yang menyertai diri terdakwa atau tersangka selama proses pemeriksaan perkara (Johan Eko Wahyudi, n.d.).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya menerapkan sistem pidanaan secara kumulatif terhadap sebagian besar tindak pidana narkotika. Artinya,

pelaku tindak pidana dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana sekaligus, yakni pidana penjara dan pidana denda. Bahkan, terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, pelaku dapat dikenai ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menanggulangi meningkatnya kejahatan narkotika yang telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas peredaran gelap narkotika dan berkembangnya modus operandi kejahatan, pemerintah memandang perlu melakukan pembaruan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum pada saat ini (Arief, 2017, p. 328).

Pelaksanaan putusan pidana denda yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Fakfak selaku lembaga eksekutor putusan pengadilan. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan data yang diperoleh di wilayah hukum Polres Fakfak, pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkotika belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar, bahkan hampir seluruh narapidana perkara narkotika, tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pidana denda sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, mereka lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarkan.

Kecenderungan narapidana untuk tidak membayar pidana denda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian,

terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pilihan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya nominal pidana denda. Besaran pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika relatif tinggi sehingga sulit dipenuhi oleh sebagian besar terpidana.
2. Kondisi ekonomi narapidana. Keterbatasan kemampuan finansial menyebabkan banyak terpidana tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pidana denda sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.
3. Adanya pidana pengganti. Ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda memberikan alternatif bagi terpidana. Akibatnya, sebagian besar narapidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar pidana denda yang nilainya cukup besar.

Kajian mengenai penegakan hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep sistem penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) (Sudanto, 2017, p. 144). Dalam perspektif kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan nonpenal. Pendekatan penal dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pendekatan nonpenal ditempuh melalui berbagai upaya di luar hukum pidana, seperti tindakan preventif, pembinaan, penyuluhan hukum, rehabilitasi, serta kebijakan sosial lainnya yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum pidana yang efektif (Arief, 2017, p. 23).

Penerapan sistem penegakan hukum tersebut dapat dilihat pada perkara tindak pidana narkotika yang terjadi di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan. Dalam perkara tersebut, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Kepolisian Resor Fakfak melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka berinisial LD pada hari Jumat, 18 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIT setelah yang bersangkutan mengambil paket kiriman melalui salah satu jasa pengiriman barang di Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek tersebut kedatangan membawa barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 25,94 gram. Setelah dilakukan penangkapan dan penyidikan, Satresnarkoba Polres Fakfak menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Juli 2022, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Terhadap tersangka LD disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana denda dengan jumlah yang relatif tinggi, yakni mulai dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Apabila ketentuan tersebut dibandingkan dengan sistem pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Besarnya ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika pada praktiknya justru menimbulkan persoalan efektivitas, karena sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda daripada memenuhi kewajiban pembayaran denda yang nilainya sangat besar.

Sebagai contoh, terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika golongan I, undang-undang menentukan pidana denda

minimum sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam kenyataannya, jumlah tersebut sulit dipenuhi oleh sebagian besar terpidana. Apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara daripada membayar pidana denda. Fenomena tersebut juga terjadi di wilayah hukum Polres Fakfak, di mana mayoritas terpidana perkara narkotika memilih menjalani pidana penjara pengganti meskipun sebagian di antaranya dipandang memiliki kemampuan ekonomi. Di sisi lain, apabila pidana denda dilaksanakan melalui penyitaan atau perampasan harta kekayaan terpidana, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai kendala karena tidak semua terpidana memiliki aset yang memadai untuk memenuhi jumlah pidana denda yang telah dijatuhkan.

Secara filosofis, pidana denda bukan dimaksudkan untuk memperkaya negara ataupun memiskinkan terpidana, melainkan sebagai salah satu instrumen pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda masih diperlukan mengingat tidak semua pelaku tindak pidana memiliki kemampuan ekonomi ataupun harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pidana denda. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Fakfak, sebagian besar terpidana perkara narkotika tidak memiliki aset yang memadai untuk dilakukan penyitaan sebagai pelaksanaan pidana denda. Berbagai alternatif, seperti penggantian pidana denda dengan kerja sosial, juga berpotensi menimbulkan kendala apabila terpidana tidak bersedia ataupun tidak mampu melaksanakannya. Akibatnya, dalam pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa, eksekusi pidana denda terhadap perkara narkotika belum berjalan secara efektif. Bahkan, berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pembayaran pidana denda mencapai 0%, karena seluruh terpidana memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Kondisi tersebut berdampak pada tidak adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pelaksanaan putusan pidana

denda dalam perkara narkotika (Faisal & Rustamaji, 2021, p. 120).

Perbedaan antara ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapannya dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa efektivitas pidana denda di wilayah hukum Polres Fakfak masih belum optimal. Selain itu, masih terdapat perkara yang tidak menjatuhkan pidana denda sesuai dengan batas minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pelaku tindak pidana narkotika yang pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di satu sisi, hakim berkewajiban menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghendaki penjatuhan pidana denda dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan serta tetap mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, efektivitas, serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Selain faktor ekonomi, aspek regulasi juga memerlukan pembenahan agar penerapan pidana denda dapat berjalan lebih efektif. Salah satu kelemahan pengaturan pidana denda adalah belum adanya ketentuan yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaannya. Pada awal perkembangan hukum pidana, pidana denda lebih dipandang sebagai pidana yang bersifat pelengkap meskipun secara yuridis termasuk dalam kategori pidana pokok. Akan tetapi, perkembangan kebijakan hukum pidana menunjukkan bahwa pidana denda kini semakin banyak digunakan sebagai ancaman pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan terhadap pengaturan pelaksanaan pidana denda agar mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya (Zainal, 2013, p. 23).

Dalam praktik peradilan, hakim juga menghadapi berbagai kendala ketika mempertimbangkan penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek nonyuridis yang berkembang dalam masyarakat (Zuniarto, 2020, p. 338). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara narkoba, pertimbangan nonyuridis tersebut diarahkan agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku mengingat dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat membahayakan masyarakat serta mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa. Pertimbangan tersebut tercermin dalam sejumlah putusan Pengadilan Negeri Fakfak, di mana hakim tetap menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengabaikan dasar-dasar pertimbangan yuridis. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pidana denda sebagai salah satu bentuk sanksi pidana perlu direformulasi agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, serta tetap berlandaskan pada filosofi pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan, keharmonisan, dan perkembangan pemikiran hukum pidana dari masa ke masa (Muladi, 2008, p. 89).

Dampak Pidana Denda Bagi Seorang Terdakwa Sebagai Pelaku Pemakai Narkoba Pada Wilayah Hukum Polres Fakfak

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak (Ariandi, 2020, p. 200). Peredaran narkoba, baik yang berasal dari jenis sintetis, alami, maupun narkoba jenis baru (*new psychoactive substances*), semakin meluas dan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum, namun kenyataannya jumlah penyalahguna dan

pecandu narkoba belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Sebaliknya, jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi penerus bangsa (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023, p. 1).

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki dampak sangat luas, baik terhadap individu maupun terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut bahkan dapat disejajarkan dengan tindak pidana korupsi karena sama-sama menghambat pembangunan nasional serta mengancam stabilitas keamanan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dari sudut pandang medis, narkoba memiliki manfaat penting dalam pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, apabila digunakan tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental penggunanya. Oleh karena itu, secara yuridis keberadaan narkoba bukan merupakan sesuatu yang dilarang, melainkan penggunaannya yang menyimpang dari tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya tidak melarang penggunaan narkoba untuk kepentingan medis maupun pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi melarang setiap bentuk penyalahgunaan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dalam praktiknya, kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikan narkoba sebagai komoditas bisnis ilegal yang memberikan keuntungan ekonomi sangat besar. Akibatnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus berkembang serta

menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan mental masyarakat. Fenomena tersebut tidak lagi terbatas pada kalangan remaja, tetapi juga telah menjangkau kelompok usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, peredaran narkoba yang sebelumnya lebih banyak ditemukan di kota-kota besar kini telah meluas hingga ke kota kecil, kecamatan, bahkan wilayah pedesaan (Sasangka, 2003, p. 17).²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Jonas Wattimena, S.H., anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak, diketahui bahwa penerapan pidana denda memberikan konsekuensi hukum yang cukup besar bagi terdakwa perkara narkoba. Pidana denda merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh terpidana sesuai amar putusan pengadilan. Namun demikian, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka terhadap terpidana akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan (Jonas Wattimena, n.d.).

Dalam praktiknya, dampak penerapan pidana denda lebih banyak dirasakan dari aspek kemampuan ekonomi terdakwa. Sebagai contoh, apabila seorang terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dapat dikenai pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bagi terdakwa yang berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, kewajiban membayar pidana denda dalam jumlah tersebut tentu sangat sulit untuk dipenuhi. Apabila pembayaran denda tetap dipaksakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi terdakwa maupun keluarganya, bahkan dapat mengakibatkan timbulnya utang dan memperburuk kondisi kesejahteraan keluarga.

Dari perspektif hukum pidana, pidana denda memiliki nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh pidana penjara. Optimalisasi penerapan pidana denda dapat memberikan

manfaat berupa peningkatan penerimaan negara sekaligus mengurangi beban biaya pemasyarakatan. Meskipun pidana penjara juga memiliki fungsi sebagai sarana penegakan hukum, pelaksanaannya membutuhkan biaya sosial dan biaya operasional yang jauh lebih besar dibandingkan pelaksanaan pidana denda terhadap terpidana yang memiliki kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpedoman pada prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa jenis dan beratnya pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan maupun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku (Muladi & Arief, 2010, p. 92).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba pada dasarnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana pokok. Dalam praktiknya, terdapat dua faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Faktor pertama berkaitan dengan penafsiran hakim terhadap formulasi pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Faktor kedua menyangkut kondisi pribadi terdakwa, khususnya latar belakang sosial dan kemampuan ekonominya. Kedua faktor tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penjatuhan pidana, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum memberikan pedoman yang rinci mengenai mekanisme penentuan besaran pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain itu, pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan sistem minimum khusus dengan nominal yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi terbatas, sementara keadaan sosial ekonomi sebagian besar pelaku tindak pidana narkoba, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sering dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menghubungkan

antara kemampuan ekonomi terdakwa dengan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut lebih banyak bermuara pada penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dengan jangka waktu tertentu yang dinilai lebih rasional, proporsional, serta mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, ketentuan mengenai minimum khusus pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika patut untuk dikaji kembali. Penghapusan atau penyesuaian ketentuan minimum khusus akan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada hakim dalam menentukan besarnya pidana denda berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa mengabaikan keseimbangan antara pidana denda dan pidana penjara sebagai penggantinya. Dengan demikian, penjatuhan pidana denda di masa mendatang diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Selain memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda sesuai kemampuan ekonominya, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan manfaat bagi negara melalui peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan beserta beban anggaran operasional yang harus ditanggung oleh negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan pidana denda dalam perkara tindak pidana narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai pidana pokok yang dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pidana denda belum berjalan secara efektif. Sebagian besar terpidana memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda karena besarnya nominal denda yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan eksekusi pidana denda hampir tidak pernah terlaksana, sehingga tujuan pidana denda sebagai instrumen yang memberikan efek jera

sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum dapat diwujudkan secara optimal. Dari aspek yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan pidana denda dengan batas minimum khusus yang relatif tinggi, tetapi tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penentuan besaran denda maupun perhitungan pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Akibatnya, hakim menghadapi keterbatasan dalam menjatuhkan pidana yang proporsional. Dari aspek nonyuridis, kemampuan ekonomi terdakwa menjadi faktor dominan yang memengaruhi pertimbangan hakim.

Mayoritas pelaku tindak pidana narkotika yang diproses di wilayah hukum Polres Fakfak berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga pembayaran pidana denda dalam jumlah besar sulit untuk dilaksanakan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam praktiknya hakim lebih mengedepankan keseimbangan antara tujuan pemidanaan, rasa keadilan, dan efektivitas pelaksanaan putusan dibandingkan semata-mata menerapkan besaran pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang. Diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana terkait pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Reformulasi tersebut perlu diarahkan pada pemberian pedoman yang lebih jelas mengenai penentuan besaran pidana denda berdasarkan tingkat kesalahan dan kemampuan ekonomi terdakwa, mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana denda, serta pengaturan yang lebih proporsional mengenai pidana penjara sebagai pengganti denda. Dengan adanya pembaruan tersebut, diharapkan pidana denda dapat diterapkan secara lebih efektif, memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat rasa keadilan, serta memberikan manfaat bagi negara melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan

pengurangan kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>
- Ariandi, A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Jenis Shabu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pid.Sus/2020. *Jurnal HuKum Kaidah*, 21(2).
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia Drugs Report 2023*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Bungin, B. (2018). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Faisal, & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2).
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Johan Eko Wahyudi. (n.d.). Wawancara Dengan Unit Satnarkoba Polres Fakfak.
- Jonas Wattimena. (n.d.). Wawancara Dengan Unit Satnarkoba Polres Fakfak.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (Cetakan 2). Kencana.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cetakan Ke). Penerbit Alumni.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan Ke). Raja Grafindo Persada.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sunarso, S. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).
- Zainal, A. (2013). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau dari Aspek Kriminologi. *Al- 'Adl*, 6(2), 44–61. <https://doi.org/10.31332/aladl.v6i2.198>
- Zuniarto, H. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Denda Bersifat Minimum Khusus dalam Delik Narkotika. *Lex Renaissance*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art5>